

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH CABANG LAMBARO ACEH BESAR: ANALISIS PRODUK DAN RISIKO PEMBIAYAAN



Disusun Oleh:

**SHINTAN DIANA
NIM : 041300805**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M /1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shintan Diana
Nim : 041300805
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 11 Juli 2016
Yang menyatakan

Shintan Diana

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH CABANG
LAMBARO ACEH BESAR : ANALISIS PRODUK DAN RISIKO
PEMBIAYAAN

Disusun Oleh:

Shintan Diana
NIM: 041300805

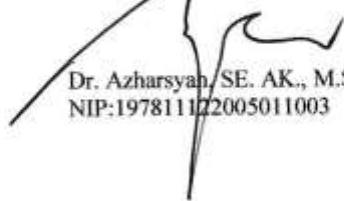
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program
Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Syahminan, S. Ag., M. Ag
NIP:197003052000031002

Pembimbing II,



Dr. Azharsyah, SE. AK., M.S.O.M
NIP:197811122005011003

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Shintan Diana
NIM : 041300805

**PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH
CABANG LAMBARO ACEH BESAR : ANALISIS PRODUK
DAN RISIKO PEMBIAYAAN**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

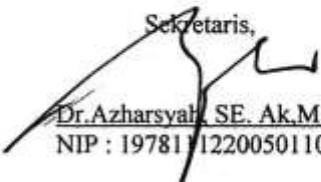
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 4 Agustus 2016
8 Dzul Qaidah 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

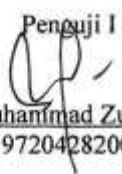
Ketua,


Syahminan, S. Ag., M. Ag
NIP : 197005032000031001

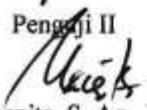
Sekretaris,


Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S., O.M
NIP : 197811122005011003

Penguji I

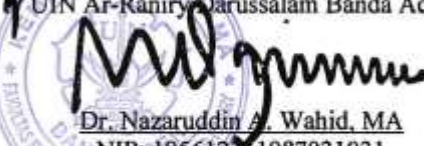

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP : 197204282005011003

Penguji II

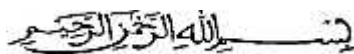

Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP : 197711052006042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau. Karena atas limpahan rahmat, berkah dan izin dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar: Analisis Produk dan Risiko Pembiayaan”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha memposisikan kemampuan sesuai batas maksimal yang penulis miliki. Terutama yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh penulis selama praktik, pengetahuan tambahan lainnya yang berasal dari sumber kepustakaan. Tidak hanya sebatas itu saja, dorongan dan dukungan yang penulis peroleh dari berbagai pihak baik yang bersifat materi maupun non materi, khususnya bagi pihak-pihak yang telah memberikan ribuan motivasi dalam berbagai bentuk kebutuhan yang penulis butuhkan dalam menyusun laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Suryadi dan Ibunda Sunainah yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah ananda dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk ananda dalam menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah. Tidak lupa pula untuk adik tersayang Ulya Munawarah yang telah memberikan dukungan Serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat motivasi untuk penulis.

2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Syahminan, S. Ag., M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Dr. Azharsyah, SE. AK., M.S.O.M, selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
8. Edi Irwantor, SS selaku Kepala Cabang PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro Aceh Besar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan/i PT. BPRS Hikmah Kantor Cabang Aceh Besar yang telah memberi penulis pengalaman dan beberapa pelajaran selama melakukan kerja praktik.
10. Untuk Sahabat Cut Fitriatul Wardani, Zulia Sari, Chayrunnisyah, Annisa Zuhra, Melisa, Dedek Iya yang telah membantu dan memberikan semangat serta Semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 teristimewa untuk unit 3 dan 4, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari

berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Banda Aceh, 11 Juli 2015
Penulis

Shintan Diana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ◌ْ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ◌ْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ◌ْ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	6
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 8
2.1 Sejarah Berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah	8
2.1.1. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah	13
2.3.1 Penghimpunan Dana	13
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	15
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	 17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.1.1 Bagian Teller / Customer Service	17
3.1.2. Bagian Marketing / Account Officer.....	17
3.2 Bidang Kerja Praktik	18
3.2.1. Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	18
3.2.2. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro	23
3.3 Teori yang Berkaitan Dengan Bidang Kerja Praktik..	25
3.3.1. Pembiayaan Mikro	25
3.3.2. Pembiayaan Murabahah.....	27
3.3.2.1. Landasan Syariah Murabahah.....	29
3.3.3. Pembiayaan Murabahah.....	31
3.3.3.1. Landasan Syariah Mudharabah.....	32
3.3.4. Risiko Pembiayaan.....	34
3.4 Evaluasi Kerja praktik	35

BAB EMPAT : PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
SK BIMBINGAN	41
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Shintan Diana
NIM : 041300805
Judul Laporan : Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Cabang Lambaro Aceh Besar: Analisis Produk dan
Risiko Pembiayaan
Fakultas/Jurusan : Febi /D-III Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 04 Agustus 2016
Lembaran : 56 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, bundaran Lambaro Aceh Besar. Bank ini mendapat izin operasional sebagai BPRS dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 pada tanggal 18 Juli 1995. Laporan kerja praktik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan mikro dengan akad murabahah dan mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro Aceh Besar, dan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro Aceh Besar memiliki nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 167, dan satu nasabah pembiayaan mudharabah. Jumlah pembiayaan terbesar adalah 300 Juta Rupiah dan terkecil adalah 2 Juta Rupiah. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank terlebih dahulu melakukan analisa terhadap dokumen nasabah, karakter, kapasitas, jaminan, dan ekonomi. Analisa ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat terjadinya risiko pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah wakilah. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli dengan menambahkan keuntungan diatas harga pembelian (harga pokok) dan pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah yang memiliki keahlian untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Setiap pembiayaan tidak jauh dengan risiko, karena semakin tinggi dana yang disalurkan maka tinggi pula risiko yang dihadapi, untuk itu bank harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan agar terhindarnya dari risiko yang akan terjadi. Bank juga harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting guna untuk dijadikan bukti apabila ada kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalkan berbagai risiko yang mungkin akan terjadi.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Pembiayaan Al-Murabahah	30
Gambar 2 : Skema Pembiayaan Al-Mudharabah	34

DAFTAR LAMPIRAN

SK Bimbingan	41
Lembar Kontrol Bimbingan	42
Lembar Nilai Kerja Praktik	44
Daftar Riwayat Hidup	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pelaksanaan ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak tahun 90 an semakin semarak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik yang berbentuk bank maupun non bank. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari penjelasan Undang-Undang tersebut di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala bentuk aktivitas lembaga keuangan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Salah satu bank syariah yang sesuai dengan definisi di atas adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah yang didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tatacara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan lebih fokusnya untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan produk tabungan sehingga nasabah dapat memilih produk sesuai

dengan kebutuhannya. Adapun produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu: Pembiayaan Murabahah iB, Pembiayaan Mudharabah iB, Pembiayaan Musyarakah iB, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. Sedangkan produk pendanaan yaitu: Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabunganku, Tabungan Qurban, dan Deposito Mudharabah, berjangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Di samping itu PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menawarkan produk lain yaitu: pelayanan transfer (kerjasama *virtual co branding* dengan PT. BSM), dan jasa pembayaran pln & telpon secara online diseluruh kantor Hikmah Wakilah kerjasama dengan BNI Syariah. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di PT. Bank BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS/Pemerintah) sebesar Rp. 2 Milyar, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPR Syariah.

Diantara produk-produk tersebut yang paling diminati adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan mudharabah. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹ Sedangkan *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan usaha produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)². Kedua produk pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang konsumtif dan modal usaha.

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT raja grafindo), hlm. 83.

²*Ibid.*, hlm. 60.

Mayoritas nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar di hampir seluruh pusat pasar tradisional di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti di Pasar Penayong, Pasar Neusu, Pasar Seutui, Pasar Keutapang, Pasar Lambaro, Pasar Peuniti, Pasar Kampung Ateuk, TPI Lampulo, dan lain lain. Jumlah total nasabah pembiayaan mikro dan kecil yang masih aktif hingga April 2016 sebanyak 167 nasabah, satu diantaranya adalah nasabah pembiayaan mudharabah. Jumlah pembiayaan terbesar adalah 300 Juta Rupiah untuk pembiayaan murabahah dan terkecilnya 2 Juta Rupiah.³

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko pembiayaan sewaktu memberikan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* tidak mengikat, dimana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk yang dibeli oleh bank, bank menghadapi risiko pasar dan risiko harga.

Dalam kasus investasi *mudharabah*, dimana bank syariah membuat perjanjian *mudharabah* sebagai *rab al-mal* (pokok) dengan *mudharib* eksternal (agen), disamping masalah umum antara pokok dan agen, bank syariah menghadapi risiko pembiayaan lebih luas terhadap jumlah yang diberikan kepada *mudharib*. Sifat perjanjian *mudharabah* adalah sedemikian rupa sehingga tidak memberikan hak kepada bank untuk mengawasi *mudharib* atau ikut membantu dalam pengelolaan proyek, yang membuatnya sulit untuk mengelola dan menilai risiko pembiayaan. Bank tidak dalam posisi untuk mengetahui atau memutuskan bagaimana mengawasi *mudharib* secara akurat, terutama jika terdapat kerugian. Risiko ini sering muncul pada pasar yang terdapat ketidak simetrisan informasi yang tinggi dan transparansi dalam pengungkapan keuangan *mudharib* rendah.

Manajemen risiko pembiayaan bagi bank syariah lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam kasus rekanan tidak melakukan

³ Data dari bagian *Akuntansi & Operasi* Kantor Cabang Lambaro 11 juli 2016 di Aceh Besar

pembayaran, bank syariah dilarang untuk menagih bunga tertangguh atau mengenakan denda, kecuali dalam kasus penundaan disengaja. Klien dapat mengambil keuntungan dengan menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak mengenakan denda atau meminta pembayaran tambahan. Selama penundaan itu, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif dan deposan nasabah bank tidak mendapatkan penghasilan apapun.⁴

Setiap pemberian pembiayaan oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Upaya dalam mencegah risiko-risiko tersebut bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian modal itu dilakukan. Analisis ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila bank telah mempunyai tata cara untuk menganalisis kelayakan permohonan pembiayaan, penilaian telah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, persetujuan pembiayaan dilakukan atas dasar analisis kelayakan usaha debitur dan bukan semata-mata karena tersedianya agunan yang bernilai besar atau mencukupi.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) dituangkan dengan judul **“Pembiayaan Mikro pada PT BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar : Analisis Produk dan Risiko Pembiayaan”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulisan laporan kerja praktik (LKP) adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apa saja resiko dari pembiayaan tersebut

⁴ Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks* (terj. Yulianti Abbas), (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 121.

⁵ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara: 2001) hlm.175.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Ada beberapa manfaat dari laporan kerja praktik ini, diantaranya:

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

LKP ini berguna untuk memberi penjelasan proses pencairan pembiayaan mikro berdasarkan jaminan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, Cabang Lambaro Aceh Besar, sehingga bank tersebut dapat meminimalisirkan resiko terhadap pemberian pembiayaan mikro tersebut. LKP ini juga diharapkan menjadi bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah.

2. Bagi Masyarakat

LKP ini berguna untuk pengetahuan dan penjelasan bagi khalayak ramai mengenai bagaimana pencairan pembiayaan mikro itu dilakukan berdasarkan jaminan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lamabaro Aceh Besar. Apabila mereka sudah memahami bagaimana prosedurnya dalam pencairannya maka mereka dengan mudah bisa membedakan dengan bank konvensional.

3. Bagi Instansi Tempat kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak PT. BPRS Hikamah Wakilah untuk mengembangkan produknya dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relavan dengan Perbankan Syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja.

4. Bagi Penulis

Laporan Kerja Praktik adalah sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berharga guna menambah pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang sebenarnya di lapangan dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik diwajibkan mengambil mata kuliah Analisis Laporan Keuangan / Kertas Kerja pada semester 6 (genap), hal ini dilakukan saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Kemudian mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh pihak jurusan. Setelah mengikuti *briefing*, selanjutnya penulis mengajukan permohonan kepada instansi kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Setelah dapat surat balasan dari instansi terkait, penulis segera melengkapi persyaratan untuk mendapat surat pengantar kerja praktik yang dikeluarkan oleh jurusan. Kemudian penulis bisa melakukan Kerja Praktik di instansi yang sudah disetujui.

Penulis melakukan *On The Job Training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lamabaro Aceh Besar. Selama mengikuti kegiatan praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lamabaro Aceh Besar lebih kurang satu bulan setengah atau 30 hari kerja yang terhitung tanggal 14 Maret s/d 29 April 2016. Pada kesempatan ini penulis melakukan berbagai kegiatan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, sehingga banyak mendapat pengalaman dan ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah diperoleh di perkuliahan khususnya pengalaman di bidang perbankan.

Selama 30 hari kerja melakukan praktik, penulis ditugaskan di bagian marketing dan teller. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: membantu mengarsipkan file nasabah, membuat laporan nominatif pembiayaan nasabah, membantu menginput data nasabah pembiayaan, dan mengantar jemput setoran dan penarikan tabungan nasabah.

Selanjutnya setelah Kerja Praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Kemudian judul yang telah ditentukan oleh ketua

Labdiserahkan kepada Prodi D III Perbankan Syariah untuk memperoleh SK bimbingan.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, maka penulis menjumpai pembimbing pertama dan kedua 3 hari setelah SK di keluarkan oleh prodi. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk disidangkan pasca seminar akhir.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tatacara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95, visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adaah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Sejak pertamakali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kecamatan.Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No.159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Desember 2004 kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp. 1 Milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi dipusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong Banda Aceh, yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti

PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas Marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izi Pendian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK Menteri Keuanan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Jui 1995. Tentan Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007 tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

No	Jenis Akta	No Akta	Tggl Akta	Keterangan
1	Akta pendirian PT. BPRS Hikmah Wakilah	127	14.09.1994	Telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
2	Akta perubahan PT. BPRS Hikmah Wakilah	15	02.12.1994	
3	Akta berita acara RUPS	29	30.11.2005	
4	Akta perubahan	281	30.08.2008	Telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
5	Akta perubahan lainnya			

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

a. Visi

1. Menjadikan BPRS yang terbaik di Provinsi Aceh.
2. Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh

b. Misi

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekwen
2. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT.BPRS Hikmah Wakilah.
4. Membuka jaringan pemasaran / kantor kas / capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.¹

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan akan mewujudkan pencapaian tujuan tujuan dalam perusahaan yang terbaik dan terarah. Selain itu struktur organisasi yang jelas dan baik maka dapat diketahui sampai mana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya, oleh sebab itulah struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan. Struktur organisasi perusahaan yang baik juga akan mencerminkan pemasaran yang baik sehingga perusahaan bisa berjalan dengan semestinya dan bebas dari segala kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang ditimbulkan akibat dari struktur organisasi dan pemasaran yang baik. Dengan struktur organisasi dan pemasaran yang baik akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan segala tugas-tugas rutinnnya dengan baik.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan, suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas

¹ Company profile PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Hikmah Wakilah

Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah

Merupakan suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasional bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syari'ah atau senantiasa

2. Dewan komisaris

Dewan komisaris terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang anggota pemegang saham PT. BPRS Hikmah Wakilah yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijakan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank, serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

3. Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Anggota direksi baik sendiri-sendiri berhak mewakili direksi maupun perseroan. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.

4. Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan atau control untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Bagian Operasional

- a. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi harian untuk selanjutnya dipisahkan menurut nomor sandi penggunaannya, mengumpulkan dan

mencatat bukti-bukti transaksi harian berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, dan sub buku besar, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

b. Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan mempunyai tugas antara lain memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pembiayaan, mencatat dan membuka pembukuan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

c. Bagian Umum dan SDI

Bagian ini mempunyai tugas menyusun perencanaan tentang apa yang akan dilaksanakan tiap masing-masing karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan. Bagian ini bertugas menyusun perencanaan tentang apa yang akan dilaksanakan tiap masing-masing karyawan. Mengurusi urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

6. Pemasaran

Bagian pemasaran mempunyai tugas antara lain memasarkan produk bank. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas, lengkap, ringan dan sikap ramah tamah meliputi berbagai fasilitas kemudahan yang dimiliki oleh masing-masing produk tersebut serta tatacara pemamfaatannya. Setiap hari berusaha meningkatkan penghimpunan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, jumlah daftar nasabah yang dikunjungi serta jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana layaknya lembaga keuangan syariah lainnya yang melaksanakan fungsinya sebagai penghimpunan dana dan menyalurkan dana. PT. BPRS Hikmah Wakilah mengelola kegiatan usahanya sebagai berikut:

2.3.1 Menghimpun Dana

- a. Tabungan, produk tabungan terdiri atas:
 - 1) Tabungan Hikmah Wakilah, merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk mengembangkan usahanya, yang penarikan atau setorannya dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan di bank tersebut.
 - 2) Tabungan Pendidikan, adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para murid khususnya murid sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal murid untuk masuk ke sekolah lanjutan, di mana perkembangan dan biaya masuk sekolah semakin mahal untuk kedepannya. Bank juga memberikan hadiah kepada murid yang berprestasi.
 - 3) Tabunganku, yaitu program pemerintahan secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat, tabungan ini difokuskan untuk investasi, dengan saldo minimum Rp.20.000,- buku tabunganku sudah dapat diperoleh, selain itu tabunganku juga bebas dari biaya administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang besar.
 - 4) Tabungan Qurban, adalah tabungan untuk tujuan melaksanakan qurban. Tabungan ini merupakan simpanan pihak ke-3 yang dikumpulkan untuk ibadah qurban, atau pada saat tertentu yang disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil mudharabah dan bank juga menyediakan jasa dalam hal pengadaan hewan qurban.

b. Deposito

Selain tabungan, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. Deposito tabungan PT. BPRS Hikmah Wakilah dinamakan dengan deposito mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan berjangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

2.3.2 Menyalurkan Dana

Ada lima (5) jenis produk pembiayaan yaitu:

- 1) Pembiayaan murabahah (jual beli), secara luas jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabiq dikutip dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syari'ah). Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga diperolehan dan keuntungan (*margin*).²
- 2) Pembiayaan mudharabah (bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.³
- 3) Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil), merupakan akad kerja sama di antaravpara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dewan Syari'ah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011 Edisi 2 Revisi), hlm. 168.

³*Ibid.*, hlm. 120

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.⁴

- 4) Pembiayaan Ijarah (sewa) dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (*mamfaat*) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, seperti rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya.⁵
- 5) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan (kebajikan) adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan setoran atas pokok pinjamannya. Pinjaman ini bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau kemanusiaan.⁶

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor cabang Lambaro, mempunyai 6 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori yaitu, berdasarkan kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan bagian kerja. Jumlah karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro adalah 6 orang karyawan, yaitu 5 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan. Dengan perincian: Jenjang Pendidikan terakhir S1 4 karyawan, Diploma 2 karyawan, dengan posisi 1 karyawan Kepala cabang, 1 Teller/Customer service, 2 bagian Marketing/Account Officer 1 karyawan bagian Akuntansi/operasi, 1 karyawan

⁴*Ibid.*, hlm. 14.

⁵*Ibid.*, hlm. 226.

⁶*Ibid.*, hlm. 257.

sebagai satuan keamanan, rentang umur yang paling muda 23 tahun dan yang paling tua adalah 45 tahun.⁷

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Edi Irwanto, SS	Laki-laki	45 tahun	S1	Ka.Cabang
2	Renaldi	Laki-laki	30 tahun	D-III	Mkt/AO
3	Abdul Manan	Laki-laki	32 tahun	S1	Mkt/AO
4	M. Yanis AB	Laki-laki	35 tahun	S1	Akuntansi/ Operasi
5	Ira Yusna	Perempuan	23 tahun	D-III	Teller/CS
6	Rudi Irwanda	Laki-laki	28 tahun	S-1	Security

⁷ Wawancara dengan Ira Yusna, *Teller/Customer Service* Kantor Cabang Lambaro Aceh Besar, 15 April 16 di Aceh Besar

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan ditugaskan di kantor cabang Lambaro dalam jangka waktu satu setengah bulan atau 34 hari kerja efektif terhitung 14 Maret 2016 sampai tanggal 29 April 2016. Dalam melakukan kerja praktik praktik penulis hanya melakukan beberapa kegiatan, kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Teller/Customer service

Adapun tugas-tugas Teller/Customer Service pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut

- a. Melayani nasabah melakukan transaksi penyetoran dan penarikan, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- b. Melayani pembayaran PDAM, pembayaran listrik, dan pembelian voucher listrik Prabayar.

3.1.2 Bagian Marketing

Adapun tugas-tugas Marketing pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b. Bersama tim marketing mendatangi nasabah untuk penagihan pembiayaan.
- c. Menyusun uang dengan rapi dan sesuai dengan nominal masing-masing.
- d. Melihat saldo tabungan nasabah melalui data BIOS untuk dipotong angsuran pembiayaan.

- e. Mengetik appraisal untuk mengisi tahun pembuatan, nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan, atas nama (pemilik).
- f. Mengetik MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) untuk mengisi nomor dan tanggal MUP, nama dan alamat debitur, sejarah usaha dan kondisi usaha, kondisi calon debitur, tujuan penggunaan dana, jaminan, kontra analisa, pro analisa, kesimpulan/usulan AO, dan persyaratan pembiayaan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dana maupun barang . Ciri-ciri nasabah atau lembaga yang dapat diberikan pembiayaan mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a) Tidak punya pekerja yang tetap
- b) Tidak ada pembukuan
- c) Sumber keuangan hanya ada satu (satu laci untuk semua kebutuhan)
- d) Jenis usaha cenderung berubah-ubah
- e) Omset dibawah 150 juta perbulan

Ada dua jenis pembiayaan mikro di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan menambahkan keuntungan diatas harga pembelian (harga pokok). Penjual memberi tahu harga pokok pembelian barang kepada pembeli dan mereka mencari kesepakatan tentang keuntungan yang boleh diambil penjual. Dalam jual beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.¹

¹ PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan Murabahah*, (Banda Aceh : PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2013), hlm 2.

1) Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah yang disediakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Modal Usaha. Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal usaha.
- b. Pembiayaan Investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang tujuannya sebagai pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi atau pembuatan proyek baru.
- c. Pembiayaan Konsumtif. Jenis pembiayaan ini berupa pembiayaan rehab rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan dan pembiayaan serbaguna.

2) Risiko pembiayaan Murabahah

Adapun risiko yang terdapat dalam produk pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Sengaja
 - a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c. Penolakan nasabah pada saat barang sedang dalam pengiriman
2. Risiko Tidak Sengaja
 - a. Usaha bangkrut
 - b. Usaha digusur oleh petugas keamanan
 - c. Musibah tanpa disengaja seperti kebakaran

3) Cara mengatasi risiko pembiayaan Murabahah

Adapun cara-cara PT. BPRS Hikmah Wakilah jika terjadi risiko seperti diatas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat penjadwalan ulang
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
- c. Mengirim surat peringatan

d. Memantau lebih ketat

4) Kelebihan dari pembiayaan Murabahah

Adapun kelebihan dari pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

- a. Syarat sangat mudah sehingga nasabah tidak perlu repot-repot dalam mempersiapkan persyaratan
- b. Proses pencairan sangat cepat
- c. Antar jempit angsuran tanpa biaya administrasi
- d. Nasabah mengetahui tingkat keuntungan yang disepakati bersama.
- e. Adanya keuntungan bagi bank dikarenakan adanya selisih pada saat pembelian barang

5) Kekurangan dari pembiayaan murabahah

Adapun kekurangan dari pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah diantaranya

- a. masih kurang kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang masih menganggap bahwa pembiayaan itu sama dengan kredit pada bank konvensional lainnya²
- a. Bank syariah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka terhadap mereka yang niat tidak baik.³

2. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan

² Wawancara Kayee Lee , Aceh Besar pada saat pembagian brousur pembiayaan pada tanggal 22 Maret 2016 di Aceh Besar.

³ Wawancara dengan Edi Irwanto, Kepala Kantor Cabang PT. BPRS Hikmah Wakilah Lambaro Aceh Besar, 15 Juli 2016 di Aceh Besar.

dana bank yang dikelola mudharib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁴

1) Jenis- jenis Pembiayaan Mudharabah

Adapun jenis pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang berdasarkan modal pekerjaan dan keuntungannya dari seberapa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian di awal akad.
- b. Pembiayaan serbaguna merupakan pembiayaan konsumtif yang serabaguna membantu dalam hal pembiayaan rehab rumah, kepemilikan kendaraan dan pembiayaan modal usaha.

2) Risiko Pembiayaan Mudharabah

Adapun risiko yang terdapat dalam produk pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut

1. Risiko sengaja

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penolakan nasabah pada saat barang sedang dalam pengiriman

2. Risiko tidak sengaja

- a. Usaha bangkrut
- b. Usaha digusur oleh petugas keamanan
- c. Musibah tanpa disengaja seperti kebakaran

3) Cara mengatasi risiko pembiayaan Mudharahah

Adapun cara-cara PT. BPRS Hikmah Wakilah jika terjadi risiko seperti diatas adalah sebagai berikut:

- a. Membuat penjadwalan ulang
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

⁴ Wawancara dengan Ira Yusna. *Teller/Customer Service* Kantor Cabang PT, BPRS Hikmah Wakilah Lambaro Aceh Besar, 16 Mei 2016 di Aceh Besar

- c. Mengirim surat peringatan
 - d. Memantau lebih ketat
- 4) Kelebihan dari pembiayaan Mudharabah
- Adapun kelebihan dari pembiayaan mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah yaitu:
- a. Syarat sangat mudah
 - b. Proses pencairan sangat cepat
 - c. Antar jempur angsuran tanpa biaya administrasi
 - d. Mengetahui tingkat keuntungan yang disepakati bersama
 - e. Bank dan nasabah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 5) Kekurangan dari pembiayaan mudharabah
- Adapun kekurangan dari pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah diantaranya
- a. Masih kurang kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang masih menganggap bahwa pembiayaan itu sama dengan kredit pada bank konvensional lainnya⁵
 - b. Bank syariah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka terhadap mereka yang niat tidak baik.⁶

Dari kedua produk pembiayaan tersebut yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah karena dalam pembiayaan tersebut bank membiayai kebutuhan investasi nasabah kemudian dijual kepadanya

⁵ Wawancara Sumardi masyarakat gampong Kayee Lee , Aceh Besar pada saat pembagian brousur pembiayaan pada tanggal 22 Maret 2016 di Aceh Besar.

⁶ Wawancara dengan Edi Irwanto, Kepala Kantor Cabang PT. BPRS Hikmah Wakilah Lambaro Aceh Besar, 15 Juli 2016 di Aceh Besar.

dengan harga jual tertentu yang disepakati kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan.⁷

3.2.2 Syarat-syarat Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Adapun persyaratan pembiayaan mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Pasphoto 3x4 = 3 lembar	√	√
2	Foto copy KTP suami & istri	√	√
3	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah	√	√
4	Foto copy Kartu Keluarga & Surat Nikah	√	√
5	Surat Keterangan izin usaha dari Kantor Camat/Lurah	√	—
6	Foto copy SIUP,TDP,Akte Pendirian & perubahan	√	—
7	Foto copy Tabungan 3 bulan terakhir	√	√
8	Foto copy Rekening Listrik bulan terakhir	√	√
9	Asli slip gaji karyawan & foto copy SK terakhir	√	√
10	Foto copy jamian (BPKB,STNK, & Faktur Pajak)	√	√
11	Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	√	√
12	Membuka tabungan di PT. BPRS Hikmah Wakilah. ⁸	√	√

Sebelum bank memutuskan permohonan, pihak bank melakukan analisa terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adapun tahap yang dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro dalam proses analisis yaitu:

⁷ Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

⁸*Ibid.*

1. Analisa dokumen
 - a. Dokumen pembiayaan lengkap
 - b. *BI Checking*
2. Analisa karakter
 - a. Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung dan informasi dari AO (*Account Officer*).
 - b. Verifikasi tujuan pembiayaan
 - c. Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah
3. Analisa kapasitas
 - a. Analisa kebutuhan dan kemampuan bayar dari dokumen pembiayaan dan data pendukung.
 - b. Verifikasi jumlah aset dan nilai yang diperolehnya selama masa usaha.
4. Analisa jaminan
 - a. Identifikasi resiko usaha
 - b. Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan
 - c. Nilai taksir:
 - 1) Tanah dan bangunan maksimal 80%
 - 2) Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70%
5. Analisa Ekonomi
 - a. Identifikasi ekonomi
 - b. Mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah .

Setelah proses analisa dilakukan maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh akan menentukan pembiayaan murabahah tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan nasabah menggunakan standar perjanjian yang telah disediakan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, seluruh ketentuan dan aspek legalitas perjanjian telah diatur di dalamnya dan mendatanganinya. Kemudian dilanjutkan dengan akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan), sehingga peran PT. BPRS

Hikmah Wakilah Banda Aceh tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada nasabah, melainkan hanya sebagai pemilik dana yang meminjamkan dananya kepada nasabah.⁹

3.3 Teori yang berkaitan dengan Bidang Kerja Praktik

Adapun teori yang berkaitan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif kepada nasabah/ calon nasabah perorangan / badan usaha dengan limit s.d Rp. 100 juta.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹¹

⁹ Wawancara dengan Edi Irwanto, .*Kepala Kantor Cabang Lambaro Aceh Besar* , 25 Apr. 16 di Aceh Besar

¹⁰ www.syariahamandiri.co.id, *pembiayaan mikro* pada Bank Mandiri Syariah. Diakses melalui situs: [http://www.syariahamandiri.co.id /catagory/business-bankin/micro-banking-business/warung-micro/](http://www.syariahamandiri.co.id/catagory/business-bankin/micro-banking-business/warung-micro/) pada tanggal 26 Juni 2016.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, Lembaran Negara tahun 2008 No. 21.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran seperti dikutip dalam Ascarya dapat dibagi tiga yaitu:

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.¹²

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk penyaluran investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.

1. Pembiayaan modal kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Bagi hasil: *mudharabah, musyarakah*
- b. Jual beli: *murabahah, salam*

¹²Ascarya, Akad & produk..., hlm. 122.

2. Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Bagi hasil: *mudharabah, musyarakah*
- b. Jual beli: *murabahah, istishna*
- c. Sewa: *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*

3. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Bagi hasil: *musyarakah mutanaqisah*
- b. Jual beli: *murabahah*
- c. Sewa: *ijarah muntahiya bittamlik*.¹³

3.3.2 Pembiayaan Murabahah

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁴

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *statman* (harga)
3. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa

¹³ *Ibid.*, 125

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 101.

konsep lain sehingga menjadi bentuk. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani seperti dikutip dalam Ascarya, antara lain sebagai berikut:

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumsun atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat jual dengan prinsip *murabahah*.¹⁵

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk...*, hlm. 82-84

3.3.2.1 Landasan Syariah

Berikut adalah landasan syariah al-murabahah

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مِطَّةٌ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ فُلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangannya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah (2) : 275).

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁶

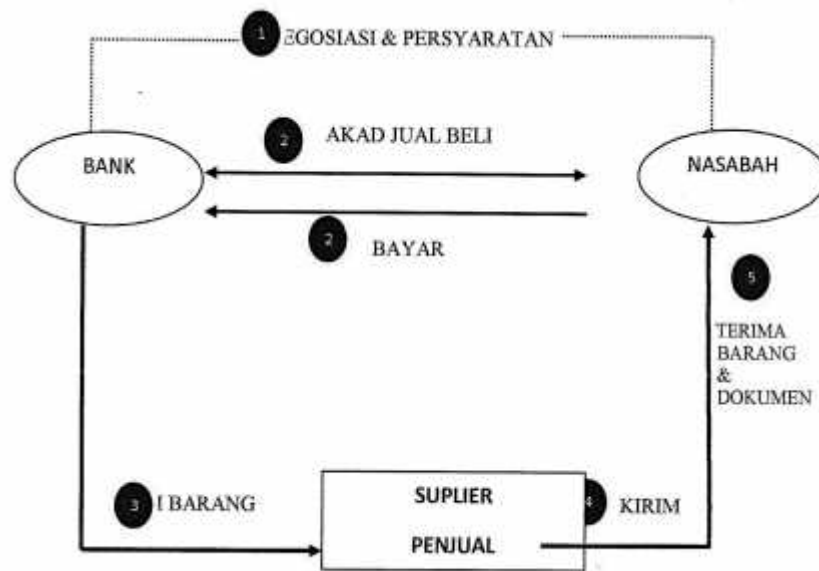
¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Akham*, diterjemahkan oleh, Zaenal Abidin bin Syamsyudin, (Jakarta : Pustaka Imam Adz-Dzahabi), hal. 442.

c. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.¹⁷ Dewan syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dapat dilihat pada lampiran 6 (enam).

Secara umum, aplikasi perbankan *Al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah.¹⁸



¹⁷ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: 2000), hlm 1.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah....*, hlm. 107.

3.3.3 Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹ Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁰

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari ...*, hlm. 95

²⁰*Ibid.*, hlm. 97

2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah tersendiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang, dan
4. Modal diserahkan kepada mitra kerja.²¹

3.3.3.1 Landasan Syariah

Berikut adalah landasan syariah al-mudharabah

a. Al-Quran

اضْمِيتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Q.S. Al-Jumu’ah : 10).

b. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
() .

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang

²¹Ascarya ,*Akad & Produk...*, hlm. 62-63

berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah membolehkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²²

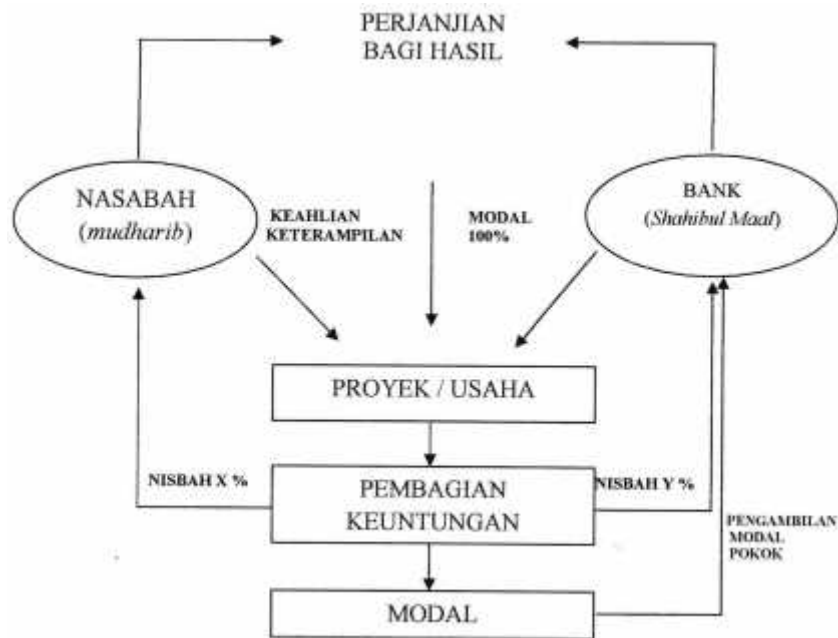
c. Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahin al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bahwa cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²³

Secara umum, aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

²² *Ibid.*

²³ www.dsnmui.or.id, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Diakses melalui situs :<http://www.dsnmui.or.id>. pada tanggal 1 Juli 2016.



Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah.²⁴

3.3.4 Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli salam. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah....*, hlm. 98.

pokok maupun porsi keuntungan.²⁵ Menurut Veitzal Rivai, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.²⁶ Adapun cara pengendalian resiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
2. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
3. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.²⁷

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

PT. BPRS Hikmah Wakilah mengelola kegiatan usaha seperti penghimpunan dana yang berupa tabungan hikmah wakilah, tabungan pendidikan, tabunganku, tabungan kurban dan deposito. Juga mengelola kegiatan

²⁶ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal.90

²⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hlm.633

²⁷ Ibid., hml. 974

penyaluran dana, dalam penyaluran dana ada 5 (lima) produk pembiayaan yaitu jual beli atau pembiayaan murabahah, bagi hasil atau pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, sewa atau pembiayaan ijarah dan kebajikan atau pembiayaan al-qardhul hasan. Dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti pada pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang paling diminati dikarenakan pelayanannya yang cepat dan persyaratan ringan. Pembiayaan tersebut telah sesuai dengan UU Perbankan Syariah, namun kesesuaian ini tidak terlepas dari masalah, baik dari pihak eksternal maupun internal. Dalam menjalankan kegiatan praktik ini, penulis tidak menemukan faktor yang menyebabkan produk pembiayaan murabahah dan mudharabah tidak berjalan dengan baik.

Hal ini terjadi karena kesadaran dari pihak nasabah sendiri untuk membayarkan angsuran pada setiap bulannya. Selain itu dari pihak *Account Officer* selalu mengawasi dan mengingatkan nasabah pembiayaan setiap bulannya pada saat 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, serta melihat sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan nasabah tersebut mengalami kemajuan atau kegagalan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tunggakan yang mengakibatkan timbulnya pembiayaan yang bermasalah.

Secara umum pembiayaan mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi kecil atau pengusaha dan pedagang kaki lima dengan limit Rp. 2 juta hingga Rp. 300 juta. Ada dua jenis pembiayaan mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah, kedua pembiayaan ini menggunakan akad bagi hasil yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Adapun risiko yang terdapat dalam produk tersebut adalah risiko gagal bayar, dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tertuang dalam kontrak, dengan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan.

Namun diantara risiko tersebut bank punya cara tersendiri dalam mengantisipasi risiko tersebut diantaranya bank membuat penjadwalan ulang serta lebih memantau usaha yang dijalankan oleh nasabah. Juga diperlukan karakteristik usaha dari calon debitur tersebut sehingga dapat mengevaluasi apakah data tersebut bisa diyakini atau tidak. Analisis pembiayaan yang baik tidak saja untuk meminimalkan risiko bagi bank, namun juga sebagai indikasi apakah pemberian fasilitas pembiayaan mikro tersebut membawa peningkatan manfaat ekonomi bagi debitur atau tidak

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil kerja pratik dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: Analisis Produk dan Risiko Pembiayaan, maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan saran-saran yang dapat bermamfaat bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar.

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat (pengusaha) berupa uang (barang) dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dan mudharabah yang kelebihan seperti nasabah mengetahui tingkat keuntungan berdasarkan kesepakatan sesuai perjanjian diawal akad.
2. Adapun resiko yang dikhawatirkan oleh bank adalah resiko gagal bayar karena terjadi fluktuasi pendapatan nasabah dan resiko lain karena pembatalan perjanjian setelah pemesanan barang

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar saat ini mempunyai kinerja atau tenaga kerja yang profesional. Perusahaan harus dapat melayani setiap keluhan nasabah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan standar operasi dan memberikan informasi yang baik kepada nasabah, dengan menggunakan kata positif yang tidak menyinggung hati nasabah, selain itu diharapkan agar terus menciptakan inovasi produk-produk terbaru bedasarkan pada nilai-nilai syariah.
2. Diperlukan hubungan kerjasama yang baik antara bank dan nasabah nasabah dengan memberikan perhatian lebih dan memotivasi nasabah

untuk lebih maju dalam usahanya serta menjaga harga diri nasabah agar tidak mudah tersinggung, guna untuk mempertahankan kepercayaan nasabah sehingga dapat bersaing dengan Bank Syariah lainnya, serta terus mensosialisasikan produk ini agar tercapainya visi dan misi perusahaan. Serta dapat terlibat langsung dalam menunjang perekonomian yang lebih baik dimasa mendatang.

3. Untuk menghindari tunggakan pembayaran oleh nasabah, maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah harus selalu melakukan pantauan dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.
4. Untuk mengajak masyarakat bergabung dengan bank syariah, PT. Hikmah Wakilah harus lebih ekstra dalam memasarkan produk-produk andalan yang ada pada bank tersebut. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga harus menjelaskan kepada masyarakat awam yang belum banyak tahu akan keberadaan bank syariah, dimana bank syariah tidak sama dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga, dan bank syariah sendiri menggunakan prinsip bagi hasil dan nasabah mengetahui tingkat keuntungan yang diambil oleh bank serta tertulis dalam perjanjian akad jual beli seperti yang diajarkan dalam agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Akham*, diterjemahkan oleh, Zaenal Abidin bin Syamsyudin, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- BPRS Hikmah Wakilah, *Brosur Produk Pembiayaan*, Banda Aceh.
- BPRS Hikmah Wakilah, *Company profile*, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Hikmah Wakilah.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, Jakarta: 2000.
- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan Murabahah*, Banda Aceh : PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, Lembaran Negara tahun 2008.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011 Edisi 2 Resvisi.
- Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008.
- www.syariahmandiri.co.id *pembiayaan mikro* pada Bank Mandiri Syariah. Diakses melalui situs: [http://www.syariahmandiri.co.id/ catagory/ business- bankin/ micro- banking- business/ warung-micro](http://www.syariahmandiri.co.id/category/business-bankin/micro-banking-business/warung-micro).
- www.dsnmui.or.id Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/556/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Syahminan, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Shintan Diana
NIM : 041300805
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Syarif Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh
Besar : Analisa Produk Dan Resiko Pembiayaan

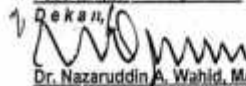
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 April 2016


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Shintan Diana
 Nim : 041300805
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pembiayaan Mikro Pada PT.BPR Syari'ah Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar : Analisis Produk dan Resiko Pembiayaan
 Tanggal SK : 4 April 2016
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/4-2016		I	- diteliti - diteliti Lb	Az
2	15/5-2016		I-II	- diteliti	Az
3	15/5-2016		I-III	- diteliti tambah maki - diteliti Analisis	Az
4	26/5-2016		I-IV	- diteliti tambah - diteliti tambah analisis	Az
5	16/6-2016		I-IV	- diteliti tambah - diteliti tambah Data	Az
6	1/7-2016		I-IV	- diteliti tambah - diteliti tambah LKP	Az
7	12/7-2016		I-IV	- diteliti tambah - diteliti tambah Laporan	Az
8	26/7-2016		I-IV	- diteliti tambah - diteliti tambah	Az
9					
10					

Mengetahui

Ketua Prodi



Dr. Nitam Sariy, MA

NIP : 1974031720080122007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Shintan Diana
 Nim : 041300805
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pembiayaan Mikro Pada PT.BPR Syari'ah Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar : Analisis Produk dan Resiko Pembiayaan
 Tanggal SK : 4 April 2016
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/5/16	2/5-16	offline	persiapan	
2	15/5/16	15/5-16	Bab I	revisi prosedur	
3	8/6/16	8/6-16	Bab II, III	revisi prosedur	
4	12/7/16	12/7-16	Bab IV	revisi	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, MA
 NIP : 1971031720080122007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SHINTAN DIANA
NIM : 041300805

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	82	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	87	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			694	
Rata-rata		A	86	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Aceh Besar 4 - 5 - 2016


Edi Irwanto SS
Kepala Cabang

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Pertumbuhan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007



bpr syariah

hikmah wakilah

PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH

No : 001/BPRSHW-KCL/MDA/I/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu." "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan."
(Surat Al-Maaidah: 1, Asyysu'ara': 181)

Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (18-01-2016) oleh dan antara:

- I. **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HIKMAH WAKILAH Cabang Lambaro**, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin N0. 50 Peunayong – Banda Aceh, (untuk selanjutnya disebut "**BPRS Hikmah Wakilah**"), dalam
- II. hal ini diwakili oleh sdr **Edi Irwanto SS**, Kepala Cabang sesuai Internal Memorandum No. 09/IM/BPRS-HW/V1 2013 dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **BPRS HIKMAH WAKILAH Cabang Lambaro**.

- III. **Jusaidi Idris**, bertempat tinggal di **[Redacted Address]**, dalam hal ini bertindak dengan mendapatkan persetujuan dari Istrinya yang sah yang ditandatangani oleh **[Redacted Signature]** Pemegang Kartu Tanda Pengenal Nomor **[Redacted ID Number]** (selanjutnya disebut "**NASABAH**") ;

- Bahwa **NASABAH** dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana guna **Penambahan Modal Kerja**, dan untuk memenuhi hal ini telah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada **BPRS HIKMAH WAKILAH** pada tanggal **Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-01-2016)** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah guna **Modal Kerja**.
- Bahwa **BPRS HIKMAH WAKILAH** dengan Surat Penawaran tertanggal **Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (18-01-2016)**, No. **001/MDA/BPRSHW-KCL/I/2016** (untuk selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**") telah setuju menyediakan fasilitas tersebut kepada **NASABAH**, dan **Nasabah** telah menyetujui penawaran tersebut dengan menandatangani Surat Penawaran bermaterai cukup tertanggal **Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (18-01-2016)**.
- Bahwa **BPRS HIKMAH WAKILAH** dan **NASABAH** telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 PENGERTIAN

Al-Mudharabah adalah akad kerja usaha antara dua pihak atau lebih dimana **BANK** merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan **NASABAH** adalah pihak yang menjadikan pengelola usaha / proyek.

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

1. NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima dana dari BANK, sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Pembiayaan.
2. Pembiayaan ini akan dipergunakan oleh NASABAH untuk penambahan modal kerja

Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu **6 (Enam) bulan**, terhitung sejak tanggal **Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (18-01-2016)** hingga tanggal **Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (18-07-2016)** NASABAH wajib melakukan pembayaran kembali kepada BANK pada saat jatuh tempo berupa pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati seperti yang disebutkan dalam pasal 5.
2. Semua pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan oleh NASABAH kepada BANK akan dilaksanakan melalui rekening NASABAH Nomor : **02.20.000.152-1** yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK, dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran kembali Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya.
3. Keterlambatan pelunasan Pembayaran Pembiayaan, dalam hal NASABAH terlambat melunasi pembayaran Pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada lampiran A maka keterlambatan pembayaran itu harus dilaksanakan dalam masa berikutnya. Akibat keterlambatan pelunasan pembayaran Pembiayaan, pihak NASABAH setuju dan mengakui bahwa NASABAH bersedia membayar bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini dari sisa Pembiayaan yang belum dibayar oleh NASABAH.
4. Pembayaran lebih awal, dalam hal NASABAH melunasi / mengembalikan kepada BANK seluruh Pembiayaan lebih awal maka BANK tidaklah mengurangi atau menjadi kehilangan atas pendapatan yang menjadi bagiannya, kecuali ditentukan lain.

Pasal 4
BIAYA ADMINISTRASI

1. NASABAH diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebesar Rp. **4.500.000,-**
2. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh NASABAH.
3. Semua bukti yang dikeluarkan oleh BANK atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh NASABAH.

Pasal 5
KETENTUAN NISBAH BAGI HASIL

1. BANK dan NASABAH telah sepakat untuk menentukan Nisbah / Porsi bagi hasil keuntungan atas usaha NASABAH yaitu dengan ketentuan **40 % (Empat puluh persen) untuk BANK, dan 60 % (Enam puluh persen) untuk NASABAH**. Nisbah bagi hasil dihitung dari pendapatan usaha yang dikelola oleh NASABAH.
2. Penyesuaian nisbah, jika jumlah Pembiayaan belum dibayar lunas seluruhnya, NASABAH mengaku dan setuju bahwa BANK tetap akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah/porsi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 pasal 5 Perjanjian ini.
3. Perhitungan bagi hasil dihitung dari sisa Pembiayaan yang belum di bayar.

Y#

Pasal 6
KERUGIAN

1. NASABAH menanggung seluruh kerugian jika melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan/atau NASABAH melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 11.
2. NASABAH wajib mengembalikan seluruh Pembiayaan atau sisa Pembiayaan jika melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- 3.

Pasal 7
KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan Pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH sebagaimana di atur dalam pasal 2 Perjanjian ini, NASABAH berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan berikut dengan bagi hasil BANK pada saat jatuh tempo dan / atau sesuai jadwal angsuran pada lampiran A.
2. Memberikan pemberitahuan pendahuluan dalam hal ini adanya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
3. Penarikan Pembiayaan dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK.
4. Mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali bagi kepentingan BANK.
5. Mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri.
6. NASABAH mengirimkan setiap keterangan, bahan-bahan, dokumen-dokumen dan/atau laporan-laporan yang diminta oleh BANK.
7. Melaksanakan usaha tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syaria'at.

Pasal 8
JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan NASABAH kepada BANK, maka dengan ini NASABAH menyerahkan untuk dijaminan :

1. Segala harta kekayaan NASABAH, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan Pembiayaan NASABAH.
2. NASABAH menyerahkan jaminan kepada BANK berupa :
Sebidang Tanah seluas 57 M² yang diatasnya terdapat satu bangunan toko permanen tingkat dua tipe 56 M² (3,5 x 16 M²),- Terletak didesa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar An. Suryati D/a: Desa Paleuh Pulo Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Harga Pasar Rp. 400.000.000 Harga Likwidasi Rp. 320.000.000,-

Pasal 9
SITA JAMINAN

BANK dapat mengeksekusi, menyita atau menjual jaminan NASABAH sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban NASABAH di BANK apabila :

1. NASABAH tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana di atur pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini atau
2. Pembiayaan NASABAH di BANK telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan atau lebih atau
3. NASABAH melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini dan/atau melanggar Syarat-syarat Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.

Pasal 10
PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji.

1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila NASABAH mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari NASABAH.
4. Apabila atas barang-barang milik NASABAH dan / atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
5. Apabila kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi NASABAH.

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh Pembiayaan NASABAH.

Pasal 11
PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Bahwa NASABAH dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan/atau menyimpang dari salah satu dan/atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

1. Jika NASABAH menggunakan dana Pembiayaan yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH digunakan diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
2. Jika NASABAH melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
3. Jika NASABAH tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh BANK seperti tercantum dalam Surat Penawaran (Offering Letter).

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
2. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang atau pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami force majeure tersebut.

NASABAH untuk menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada BANK sebelum terjadinya force majeure.

Pasal 13
GANTI RUGI

1. BANK dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada NASABAH yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada BANK.
2. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BANK dengan NASABAH.
3. Ganti Rugi hanya boleh dikenakan BANK sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila keuntungan BANK yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh Nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pasal 14
PEMERIKSAAN

BANK dan/atau kuasa yang ditunjuknya adalah berhak untuk memeriksa pembukuan dan/atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan usaha / proyek yang dikelola oleh NASABAH, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 15
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 16
DOMISILI HUKUM

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pasal 17
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini.

PT. BPRS Hikmah Wakilah
Cabang Lambaro


Edi Wanto SS
Kepala Cabang



Pihak kedua,

Menyetujui
Istri

Nasabah



Saksi – saksi :

1. Renaldi (*Account Officer*) 
2. M. Yanis (*Legal Officer*) 



PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH
No : 081/BPRSHW-KCL/MRBH/VI/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu."
"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan."
(Surat Al-Maaidah: 1, Asysyu'ara': 181)

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Dua Ribu Lima Belas (27-07-2015)** oleh dan antara:

- I. **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH HIKMAH WAKILAH Cabang Lambaro**, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin N0. 50 Peunayong – Banda Aceh, (untuk selanjutnya disebut "**BPRS Hikmah Wakilah**"), dalam hal ini diwakili oleh sdr **Edi Irwanto SS**, Kepala Cabang sesuai Internal Memorandum No. 09/IM/BPRS-HW/VI 2013 dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan BPRS HIKMAH WAKILAH Cabang Lambaro.
- II. **Nasabah**, bertempat tinggal di **[REDACTED]**, dalam hal ini bertindak dengan mendapatkan persetujuan dari Abang Kandungnya yang sah yang ditandatangani oleh **[REDACTED]**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **[REDACTED]** (selanjutnya disebut "**NASABAH**");
 - Bahwa NASABAH dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana guna **Modal Kerja** dan untuk memenuhi hal ini telah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BPRS HIKMAH WAKILAH pada tanggal **Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas (23-07-2015)** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Al-Murabahah guna untuk **Konsumsi**.
 - Bahwa BPRS HIKMAH WAKILAH dengan Surat Penawaran tertanggal **Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas (27-07-2015)** No. Akad **081/BPRSHW-KCL/VI/2015** (untuk selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**") telah setuju menyediakan fasilitas tersebut kepada NASABAH, dan Nasabah telah menyetujui penawaran tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas**.
 - Bahwa BPRS HIKMAH WAKILAH dan NASABAH telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

JUMLAH PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 1.1 NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan, karenanya NASABAH dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada BPRS HIKMAH WAKILAH uang sejumlah sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penawaran, yang terdiri dari Harga Beli Sebesar **Rp. 15.000.000, (Lima Belas juta rupiah)** ditambah dengan margin keuntungan sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah)** sehingga Harga Jual sebesar **Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)**. Harga jual yang terdiri dari jumlah pokok yang diterima/ atau yang dibayarkan ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh BPRS HIKMAH WAKILAH (untuk selanjutnya disebut "**Pembiayaan**")

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- 1.2 Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH, bahwa Pembiayaan akan dipergunakan oleh NASABAH hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- 2.1 Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan terhitung semenjak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah ini dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal **Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Dua Ribu Enam Belas (27-07-2016)** untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**", sedangkan Pembayaran kembali Pembiayaan akan dilakukan oleh NASABAH kepada BPRS HIKMAH WAKILAH secara angsuran, dimana untuk angsuran perbulan ditetapkan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Penawaran (Terlampir);
- 2.2 Semua pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya, oleh NASABAH kepada BPRS HIKMAH WAKILAH akan dilakukan melalui rekening NASABAH yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BPRS HIKMAH WAKILAH, atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BPRS HIKMAH WAKILAH, dan untuk maksud tersebut BPRS HIKMAH WAKILAH dengan ini diberi kuasa oleh NASABAH untuk mendebet rekening NASABAH atau rekening lainnya yang disepakati guna pembayaran kembali Pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya ;
- 2.3 Dalam hal pembayaran kembali Pembiayaan berikut margin keuntungan, jual beli, atau jumlah pembayaran lainnya dari pada Pembiayaan tersebut jatuh pada hari Minggu, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya yang bukan hari Minggu atau libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya, namun jika hari menunggal atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.

PASAL 3

PENGUTAMAAN PEMBIAYAAN

- 3.1 NASABAH menyadari bahwa meskipun BPRS HIKMAH WAKILAH tidak mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat, sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah, NASABAH akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 jo Surat Sanggup dalam Lampiran A Perjanjian ini secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain ;
- 3.2 Jika NASABAH mengadakan perjanjian lain dengan BPRS HIKMAH WAKILAH baik sebelum atau sesudah Perjanjian ini, maka BPRS HIKMAH WAKILAH dapat menentukan secara sepihak pos-pos pembayaran kembali yang dilakukan NASABAH tanpa harus tunduk kepada kemauan NASABAH ;

Pasal 4

BIAYA-BIAYA DAN PENGELUARAN

- 4.1 Atas Penyediaan fasilitas Pembiayaan ini , Nasabah wajib membayar biaya administrasi dan pelayanan sebesar **Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** yang harus dilunasi pada saat penanda tangan surat perjanjian ini.
- 4.2 Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/ penasehat hukum/ pengacara atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan/ atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan BPRS HIKMAH WAKILAH maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut harus ditanggung oleh NASABAH

Pasal 5

Kewajiban BPRS HIKMAH WAKILAH untuk menyediakan dan membayar fasilitas Pembiayaan Kepada NASABAH akan diberikan setelah NASABAH menyerahkan dokumen-dokumen berikut dalam bentuk dan isi yang dianggap cukup oleh BPRS HIKMAH WAKILAH;

- 5.1 Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan yang harus telah diterima oleh BPRS HIKMAH WAKILAH sebelum saat penarikan yang dikehendaki oleh NASABAH (sepanjang tujuan penarikan Pembiayaan tersebut di dalam Surat Penarikan), sesuai dengan tujuan pemberian Pembiayaan ini oleh BPRS HIKMAH WAKILAH kepada NASABAH seperti disebutkan dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
- 5.2 NASABAH harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan di dalam Surat Persetujuan Prinsip atau Surat Penawaran yang dikeluarkan oleh BPRS HIKMAH WAKILAH;

Parasit 6

DENDA

- 6.1 Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Akad ini, maka Bank akan membebankan dan NASABAH setuju akan membayar denda (ta'zir) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. _____ untuk setiap hari keterlambatan, atas pembayaran Utang Murabahah.
- 6.2 Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai titipan dana kebajikan.

Pascal 7

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut "Peristiwa Cidera Janji"):

- 7.1 Kelainan NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BPRS HIKMAH WAKILAH dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan Pasal 4318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 7.2 Apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
 - 7.3 Jikalau NASABAH melanggar dan/ atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/ atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BPRS HIKMAH WAKILAH baik dalam surat penawaran atau surat lainnya atau jaminan yang diberikan;
 - 7.4 Jikalau atas objek yang dibiayai BPRS HIKMAH WAKILAH, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi;
 - 7.5 Jikalau kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BPRS HIKMAH WAKILAH menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya NASABAH;
- Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BPRS HIKMAH WAKILAH secara seketika dan sekaligus dan BPRS HIKMAH WAKILAH dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang disebut didalam Perjanjian ini atau dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan.

Pasal 8
PERNYATAAN & JAMINAN

NASABAH dengan ini berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BPRS HIKMAH WAKILAH bahwa:

Fasilitas Pembiayaan dan semua uang yang terutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada Perjanjian ini merupakan suatu cedera janji dari NASABAH, dan BPRS HIKMAH WAKILAH dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan NASABAH/ Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan Perjanjian lain yang merupakan tambahan dari Perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BPRS HIKMAH WAKILAH. NASABAH menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan NASABAH/ Penjamin menurut suatu perjanjian (secara umum ataupun pribadi) atau suatu penagihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas daripada segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari NASABAH. Terlepas dari telah direalisasikannya penjualan harta kekayaan tersebut oleh BPRS HIKMAH WAKILAH, NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa Pembiayaan yang belum dibayar dan/ atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut Perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas;

Guna menjamin supaya segala kewajiban NASABAH dibayar/di angsur sebagaimana semestinya, maka NASABAH ini menyerahkan Sebidang tanah beserta bangunannya dengan identitas sebagai berikut :

Sepeda motor merk Yamaha 1PA (Vixion) No. Polisi BL 6061 LAN No. Rangka MH3IPA004EK465125 No. Mesin 1PA465540 Nomor BPKB K-08268992 Tahun 2014 An. Surya Fadli, D/a : ASR. YON ZIPUR 16/DA Kelurahan Krueng Jreu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 9
PENGUNAAN PEMBIAYAAN

Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH bahwa Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan hanya untuk **Modal Kerja** dengan harga sebagaimana dijelaskan dalam Kwitansi Pembelian Barang yang berasal dari Dealer/pemilik barang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh NASABAH yang telah dikuasakan oleh BPRS HIKMAH WAKILAH untuk membeli barang-barang tersebut, untuk kepentingan dan atas nama BPRS HIKMAH WAKILAH.

Jika Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPRS HIKMAH WAKILAH.

Pasal 10
PAJAK-PAJAK

- 10.1 Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban NASABAH kepada BPRS HIKMAH WAKILAH adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, bea pajak, biaya dan/atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali potongan-potongan tersebut diharuskan menurut undang-undang atau peraturan lainnya ;
- 10.2 Jikalau NASABAH diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong atau menahan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh NASABAH untuk kepentingan BPRS HIKMAH WAKILAH, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh NASABAH kepada BPRS HIKMAH WAKILAH tersebut harus dinaikkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setelah potongan atau penahanan tersebut dilakukan, BPRS HIKMAH WAKILAH tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah yang seharusnya diperoleh seperti seolah-olah pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.



Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

- 11.1 Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikuti para pihak
- 11.2 Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, tidak mengurangi hak BPRS HIKMAH WAKILAH berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Akad Fasilitas Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.

PIHAK PERTAMA

**PT. BPRS Hikmah Wakilah,
Cabang Lambaro**


(Edi Irwanto SS)
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

**Menyetujui,
Abang Kandung**

NASABAH

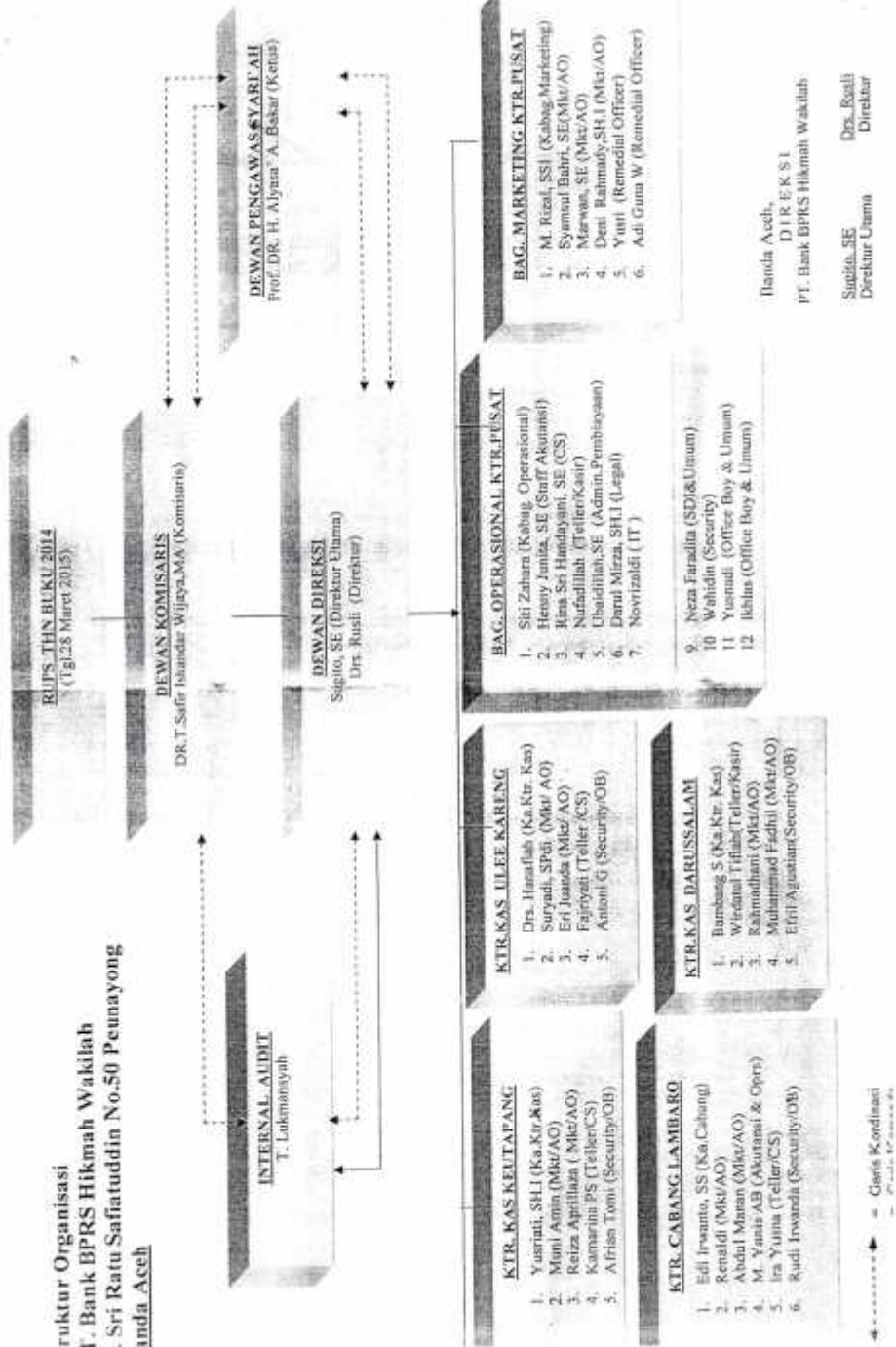





Saksi – saksi :

1. Edi Irwanto (*Account Officer*)
2. M. Yanis (*Legal Officer*)

Struktur Organisasi
PT. Bank BPRS Hikmah Wakilah
Sri Ratu Safiatuddin No.50 Penayong
anda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shintan Diana
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar, 24 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No HP / E-mail : 085358414485 / dianashintan24@gmail.com
Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Km. 8,5, Desa Lamceu, Kec.
Kuta Baro, Aceh Besar.

Riwayat pendidikan

TK : TK Poeteumerhoem Banda Aceh. Tamat 2001
SD / MI : MIN Lambuk Banda Aceh. Tamat 2007
SLTP / MTs : SMP Negeri 10 Banda Aceh. Tamat 2010
SMA / MA : SMA Negeri 12 Banda Aceh. Tamat 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan
Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suryadi
Nama Ibu : Sunainah
Pekerjaan Ayah : Sopir
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Blang Bintang Lama, Km. 8,5, Desa Lamceu, Kec.
Kuta Baro, Aceh Besar.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Besar, 7 Juli 2016

Penulis



SHINTAN DIANA